

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Perda Nomor 26 Tahun 2012 pada dasarnya sudah sesuai dengan sistem hukum nasional, baik secara konstitusional maupun dalam kerangka peraturan perundang-undangan sektoral. Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa persoalan terkait implementasi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak atas pekerjaan. Serta, dalam penguatan substansi pemberdayaan dan perlindungan terhadap PKL serta harmonisasi dengan UU terbaru seperti Cipta Kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi dan penguatan substansi perda agar sejalan dengan sistem hukum nasional dan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial.

#### **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin Diperlukan peninjauan ulang terhadap substansi Perda PKL agar lebih menekankan aspek

pemberdayaan, bukan sekadar penertiban. Pemerintah kota perlu menyiapkan regulasi turunan seperti Perwali atau SOP pelaksanaan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak ekonomi PKL, penyediaan fasilitas usaha, akses permodalan, dan pelatihan keterampilan.

2. Bagi Pembentuk Peraturan Daerah (DPRD dan Pemkot) Proses pembentukan Perda harus melibatkan partisipasi aktif dari kelompok PKL sebagai pihak yang terdampak langsung. Prinsip partisipatif dan transparansi wajib dijadikan dasar agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kebijakan elitis.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum Diperlukan kajian lanjutan yang meneliti implementasi empiris Perda PKL di lapangan dengan pendekatan sosiologis dan kebijakan publik. Selain itu, perlu dilakukan komparasi dengan kota-kota lain yang memiliki model penataan PKL berbasis hak dan pemberdayaan, agar menjadi acuan bagi perbaikan hukum lokal di Banjarmasin.
4. Bagi Pedagang Kaki Lima Diharapkan para pelaku PKL aktif membentuk forum-forum komunitas yang dapat menjadi mitra pemerintah dalam proses konsultasi kebijakan. Penguatan kapasitas organisasi PKL sangat penting agar suara mereka lebih terdengar dalam proses legislasi daerah.